

EVALUASI TINGKAT BUNGA PENJAMINAN UNTUK SIMPANAN DI BANK PERKREDITAN RAKYAT

(Surat Edaran Direktur Eksekutif Penjaminan dan Manajemen Resiko
Nomor 6 Tahun 2016, tanggal 29 Maret 2016)

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

Yth. Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat
di Indonesia

Sesuai Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan, LPS menetapkan tingkat bunga penjaminan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada minggu kedua bulan Januari, Mei, dan September, kecuali terjadi perubahan pada kondisi perekonomian dan perbankan yang signifikan.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPS telah menetapkan Tingkat Bunga Penjaminan periode 31 Maret 2016 sampai dengan 14 Mei 2016 untuk simpanan rupiah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) turun sebesar 25 bps dengan rincian sebagai berikut:

Bank Perkreditan Rakyat
Rupiah
9,75%

Selanjutnya kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:

1. LPS akan melakukan evaluasi Tingkat Bunga Penjaminan setiap bulan.
2. Sesuai PLPS Nomor 2/PLPS/2010, setiap bank wajib menempatkan pengumuman pada seluruh kantor bank yang dapat diketahui dengan mudah oleh nasabah penyimpan mengenai Tingkat Bunga Penjaminan LPS.
3. Apabila bank memberikan suku bunga simpanan melebihi Tingkat Bunga Penjaminan maka simpanan nasabah dimaksud menjadi tidak dijamin oleh LPS.

Demikian agar maklum,

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 2016

DIREKTUR EKSEKUTIF PENJAMINAN DAN MANAJEMEN RISIKO

ttd.

SALUSRA SATRIA

(BN)